



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS SENI DAN DESAIN

Alamat: Jalan Mallengkeri Raya Makassar 90224

Laman : fsd.unm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 081/UN36.8/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH
FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya proses belajar mengajar pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Rektor UNM Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 Januari 2020


DEKAN,

NURLINA SYAHRIR
NIP 196301211989032001

Tembusan:

1. Rektor UNM
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

DAFTAR JADWAL MENGAJAR

NAMA : Rachmat, S.Pd., M.Pd
NIP : 198903052019031008

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMI	KLS	HARI	RUANG	JAM	DOSEN		PRODI
									KOORD.	MITRA	
1	18H12C401	KEWIRAUSAHAAN	2	1	IV	Kamis	Audit	V-VI	Syahrulni, S.Pd., M.Sn	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
2	18H12C401	KEWIRAUSAHAAN	2	1	IV	Kamis	Audit	I-II	Syahrulni, S.Pd., M.Sn	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
3	18H12C401	KEWIRAUSAHAAN	2	1	IV	Kamis	Audit	III-IV	Syahrulni, S.Pd., M.Sn	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
4	18H12C401	KEWIRAUSAHAAN	2	1	IV	Senin	DI 102	I-II	Syahrulni, S.Pd., M.Sn	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
5	18H12C402	PROFESI KEPENDIDIKAN	3	1,5	IV	Rabu	DI 103	IV-VI	Drs. H. Ali Ahmad Muhandi, M.Pd	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
6	18H12C402	PROFESI KEPENDIDIKAN	3	1,5	IV	Rabu	DI 103	VII-IX	Drs. H. Ali Ahmad Muhandi, M.Pd	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
7	18H12C403	PERENCANAAN PENGAJARAN SENI	3	1,5	IV	Rabu	DI 102	VIII-X	Syahrulni, S.Pd., M.Sn	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
8	14H12C602	STRATEGI PEMBELAJARAN SENI	3	1,5	VI	Selasa	Microteac	IV-VI	Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
9	14H12C602	STRATEGI PEMBELAJARAN SENI	3	1,5	VI	Selasa	Microteac	I-III	Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
10	14H12C602	STRATEGI PEMBELAJARAN SENI	3	1,5	VI	Selasa	Microteac	VII-IX	Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd	Rahmat, S.Pd., M.Pd	SDTM
TOTAL SKS			26	13							

Ket. Waktu Kuliah

I	07.30 - 08.20	VII	13.10 - 14.00
II	08.20 - 09.10	VIII	14.00 - 14.50
III	09.15 - 10.05	IX	14.50 - 15.50
IV	10.05 - 10.55	X	16.10 - 17.00
V	11.00 - 11.50	XI	17.00 - 17.50
VI	11.50 - 12.40	XII	17.50 - 18.40

PSR : PENDIDIKAN SENI RUPA
PSDT : PENDIDIKAN SENDIRATASIK

DKV : DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
ST : SENI TARI



Dr. Heriyati, S.Sn., M.Pd
NIP. 196011031989032001

Ketua Prodi Pendid. Sendiratasik
Dr. A. Yudhanegara, M.Pd
NIP. 195910081987022001